



PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn antara :

PT.GIYA EFFENDO SEJATI, tempat kedudukan Jln.Ubud No.80 Dahulu, Sekarang Beralamat Jln.Bahagia No.8 Jl.Komplek Cemara Asri Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr.Sutiarnoto SH. M.Hum. Advokat yang berkantor di Jln.Merbau No.10 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

L A W A N

PT.BARATA INDONESIA CABANG MEDAN, Tempat Keduudkan Jln.Jend.Gatot Subroti Km.7,5 No.273 Medan ; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 JUNI 2018, perihal Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, Surat dari Gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah disidangkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Juli 2018, dan tanggal 16 Juli 2018, tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat kuasa Penggugat tanggal 3 September 2018 tentang Pencabutan Gugatan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo sudah dalam tahap pemeriksaan dimana Penggugat belum memberikan Jawabannya, sehingga pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh kuasa penggugat dapat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Perkara Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn tersebut dari Register perkara perdata dan mencatat adanya pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo haruslah dibebankan pada penggugat ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang serta Peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat ;
- ☐ Menyatakan Perkara Perdata Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn Dicabut ;
- ☐ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Perkara Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn pada Register perkara perdata Pengadilan Negeri Medan dan mencatat adanya pencabutan tersebut ;
- ☐ Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari Senin, Tanggal 24 September 2018, oleh Gosen Butar Butar,S.H.,M.Hum sebagai ketua Majelis, Masrul,S.H.,M.H dan Erintuah Damanik,S.H.M.H masing masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Masrul, SH.MH.

Gosen Butar Butar, SH.M.Hum.

Erintuah Damanik, SH.MH.

Panitera Pengganti

Netty Riama. SH.MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Ongkos Panggil	: Rp. 575.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn.